

PEDOMAN KERJA DIREKSI

PT VICTORIA INVESTAMA, TBK. (Perusahaan)

I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG DIREKSI

A. Tugas Pokok Direksi:

1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan
3. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perusahaan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh Persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang

B. Wewenang Direksi:

Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (tidak termasuk pengambilan uang Perusahaan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
2. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
3. Menjual atau dengan cara lain melepaskan penyertaan pada anak-anak perusahaan atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan;
4. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan


Sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum seperti mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal

II. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

A. Komposisi Direksi:

1. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang sedikitnya terdiri dari 2 orang anggota Direksi dan salah seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 tahun.
3. Salah satu Direksi Perusahaan adalah Direktur Independen

B. Struktur dan Kedudukan Direksi dalam Perusahaan



C. Persyaratan Keanggotaan Direksi:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan tindakan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

III. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

A. Rencana dan Program Kerja

Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran Tahunan Perusahaan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

B. Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Direksi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulannya dan setiap saat apabila diperlukan.
2. Rapat Direksi dapat dilaksanakan dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam empat bulan
4. Rapat direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila Direktur Utama berhalangan hadir maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat dapat memimpin Rapat Direksi.
5. Pengambilan keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 dari anggota Direksi yang hadir.
7. Setiap Rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), risalah mana harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk Rapat bersama dengan Dewan Komisaris.